

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang terdapat pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut berdasarkan Hukum Internasional yang berasal dari kapal terdapat di dalam Konvensi Marpol. Dalam hal pencegahan pencemaran laut di dalam Konvensi Marpol ada beberapa regulasi yaitu Regulasi 4 (*survey & inspection*), Regulasi 13B (*crude oil washing*), Regulasi 13F (*prevention of oil pollution in the event of collision or stranding*), Regulasi 20 (*oil book record*), di dalam regulasi tersebut dijelaskan beberapa bentuk-bentuk aturan pencegahan yang harus dipenuhi sebelum kapal berlayar agar mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran laut. Sedangkan untuk penanggulangan pencemaran terdapat dalam Regulasi 26 (*shipboard oil pollution emergency plan*) atau rencana darurat pencemaran yang ditulis oleh nahkoda dan perwira kapal dengan persetujuan pemerintah, rencana darurat pencemaran sebagai jaminan apabila terjadi pencemaran maka pihak yang akan bertanggung jawab yaitu nahkoda dan perwira kapal. Selain aturan didalam Konvensi Marpol terdapat beberapa aturan Internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut seperti Konvensi OPRC pasal 3 (*Emergency Plan*), pasal 6

(National and Regional System for Preparedness and Response).

UNCLOS 1982 pasal 213 dan Pasal 197.

2. Upaya penanggulangan pencemaran laut dari kasus terbakarnya kapal X-Press Pearl di Sri Lanka ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan baik oleh pihak Sri Lanka maupun dari pihak Kapal X-Press Pearl yaitu dibuatnya peralatan penanggulangan seperti *oil boom*, *oil skimmer* dan *oil spill dispersant* yang digunakan untuk mendispersikan minyak atau mengatasi masalah minyak yang tumpah ke perairan. Pihak Sri Lanka juga mengerahkan dua kapal dan pesawat untuk melakukan patrol serta mengerahkan helicopter Bel 212 untuk operasi penyelamatan. Sedangkan pihak Kapal X-Press menyewa *Oil Spill Response Limited* agar pencemaran yang ditimbulkan tidak menyebar ke Negara tetangga Sri Lanka. Terkait aturan kasus pencemaran laut di Sri Lanka ini tidak bertentangan antara konvensi internasional yang mengatur tentang pencemaran laut dengan aturan nasional Sri Lanka sendiri. Kasus pencemaran yang terjadi di Sri Lanka harus ditanggulangi bersama oleh Negara yang terdampak dan Negara yang terlibat dalam kasus tersebut, karna dampak yang ditimbulkan dari pencemaran laut bukan hanya dirasakan oleh Negara yang menjadi korban pencemaran tetapi Negara yang lautnya berbatasan dengan Sri Lanka juga terkena dampaknya. Dari kasus terbakarnya kapal X-Press Pearl tersebut Sri Lanka dalam aturan nasionalnya mengklaim kompensasi sebagai bentuk pembayaran pengganti biaya operasi tanggap darurat dan

kerusakan langsung lingkungan Sri Lanka serta pembersihan laut kepada Pemerintah Sri Lanka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah diharapkan dapat melakukan penjelasan dan merinci lebih kompleks terkait aturan tentang tanggung jawab dari para pencemar ketika terjadi pencemaran laut. Tanggung jawab tersebut dapat berupa materil maupun immaterial dengan tujuan agar pelaku pencemar tersebut dapat meminimalisir terjadinya pencemaran laut yang berasal dari kapal. Karena sudah seharusnya menjadi tanggung jawab masyarakat internasional untuk memaksimalkan pencegahan pencemaran laut secara internasional.
2. Kepada masyarakat internasional diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan internasional khususnya terkait pencemaran laut agar dapat mencegah terjadinya pencemaran laut yang berasal dari kapal. Karena pencemaran laut yang terjadi sangat berdampak buruk tidak hanya bagi kehidupan laut tetapi juga bagi masyarakat pesisir pantai yang mata pencahariannya langsung dari laut.